



PROVINSI JAWA BARAT
SERTIFIKAT
NOMOR KONTROL VETERINER
USAHA PENGOLAHAN DAGING
Nomor : UPD-327306-0001



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Usaha Pengolahan Daging di bawah ini:

Nama Unit Usaha : CV. PASKAL TRIJAYA FOOD
Alamat Unit Usaha : JL. ABDURACHMAN SALEH NO. 34
Desa/Kelurahan : HUSEN SASSTRANEGARA
Kecamatan : CICENDO
Kabupaten/Kota : KOTA BANDUNG
Provinsi : JAWA BARAT

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Usaha Pengolahan Daging tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): UPD-327306-0001 Tingkat II.

NKV ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAWA BARAT
pada tanggal 13 November 2023



PEJABAT OTORITAS VETERINER
drh. Suprijanto
NIP 197203112006041006